

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 Februari 1977

Nomor : M.A./Pemb./0158/77
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tahanan sementara yang
Dilakukan oleh KOPKAM-
TIB/LAKSUSDA dalam
Perkara G.30.S./PKI/subversi

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua/Hakim Pengadilan
Tinggi
2. Sdr. Ketua/Hakim Pengadilan
Negeri

Di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 02 Tahun 1977

Menarik surat kami tanggal 26 Maret 1976 No. MA/Pan/039/III/76 sehubungan dengan persoalan mengenai dapat atau tidak dapat dikurangnya masa tahanan sementara yang dilakukan oleh KOPKAMTIB/LAKSUSDA dalam perkara G.30. S./PKI/Subversi dengan ini Mahkamah Agung ingin memberikan penjelasan lebih lanjut khususnya mengenai ad.3 sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam ad. 1 dan ad. 2 dalam surat tanggal 26 Maret 1976 No. Ma/Pan/039/III/76 yang antara lain menyatakan :
2. Bahwa pada umumnya tahanan sementara yang dapat diperhitungkan dengan hukuman pidana adalah tahanan

- sementara yustisial (represif) yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUH Pidana dan R.I. B. (H.I.R.)
3. Dalam perkara tindak pidana subversi, khususnya perkara G.30.S./PKI, maka berdasarkan TAP.MPR No.X/MPR/1973 jo. Keppres No.9 tahun 1974, KOPKAMTIB/LAKSUSDA berwenang untuk melakukan penahanan untuk keamanan dan ketertiban yang tidak merupakan tahanan sementara yustisial
 4. ~~(represif)~~ memisahkan kedua sifat penahanan tersebut.
 5. Maka, apabila dalam putusan Hakim ditentukan, bahwa waktu selama terhukum itu dalam penahanan sementara sebelumnya itu dipotong seluruhnya atau sebagian dari pidana masyarakatan, seperti dinyatakan oleh pasal 33 KUHP, hal demikian berarti, bahwa penahanan *yustitiaeel* dan tidak meliputi penahanan yang dilakukan oleh LAKSUSDA.
 6. Sebaliknya, apabila dalam Keputusan Hakim pidana itu dinyatakan secara jelas dalam dictum, bahwa penahanan oleh KOPKAMTIB/LAKSUSDA itu dipotong pula dari hukuman penjara dengan disertai pertimbangannya, seperti dimaksud dalam surat No. MA/Pan/039/III/76, maka hal demikian merupakan suatu kewenangan dari Hakim yang hendak menafsirkan pengertian tentang penahanan dalam pasal 33 KUHP.
 7. Namun demikian, karena masalah tersebut masih problematis sifatnya dan masih perlu dipastikan akan kebenarannya oleh Mahkamah Agung dalam tingkatan kasasi, dimintakan kepada Saudara-saudara Hakim untuk tidak mempergunakan penafsiran demikian, seperti dimaksudkan dalam ad. 2 di atas.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

(Prof.OEMAR SENO ADJI, SH.)

**KOMANDO OPERASI
PEMULIHAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN
TEAM ODITUR/JAKSA PUSAT**

**PETUNJUK - PELAKSANAAN
NO. JUKLAK-001/TODSAPU/V/1975**

Tentang

PENGETRAPAN PENAHANAN JUSTISIAL

I. PENDAHULUAN

- 1) Terhadap oknum-oknum G.30.S./PKI Golongan A yang kan diajukan perkaranya ke sidang Mahkamah/Pengadilan Negeri mengalami dua macam tindakan penahanan, yaitu dilakukan oleh KOPKAMTIB/LAKSUSDA, didasarkan kepada pertimbangan kepentingan keamanan dan ketertiban (di luar bidang hukum pidana),
 - b. Penahanan justisial, yaitu penahanan sementara di bidang hukum pidana.

- 2) Terhadap dua macam tindakan penahanan ini terdapat dua macam pendapat :
 - a. Pendapat pertama, tindakan penahanan yang dilakukan KOPKAMTIB/LAKSUSDA termasuk boleh dikurangkan dari hukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHP.
 - b. Pendapat kedua, hanya tindakan penahanan yustisial yang boleh dikurangkan dari hukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHP.

- 3) Untuk ketertiban pelaksanaan putusan Hakim terhadap para pidana G.30.S./PKI kedua pendapat tersebut di atas harus disatukan secara obyektif berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan bukan berdasarkan pendapat dari masing-masing pejabat yang bersangkutan.

II. D A S A R :

- 1) RIB dan KUHP jo. Undang-undang No. 1 Drt. 1951 jo. Undang-undang No.11 tahun1955.
- 2) Undang-undang No. 1 Drt. 1958.
- 3) Undang-undang No. 11/PNPS/1963
- 4) KEP- 026/KOPKAM/10/1968
- 5) Surat Perintah No. : PRIN-046/KOPKAM/VII/1971

III. P E L A K S A N A A N :

1. Penahanan yustisial terhadap seorang,pada pokoknya diatur dalam RIB. Pejabat yang berwenang melakukan penahanan justisial, demikian pula batas-batas wewenangnya, dasar pertimbangan, serta batas jangka waktunya, diatur diantaranya dalam pasal-pasal 62, 72, 75, dan 83 c R.I.B.
2. Khusus terhadap anggota-anggota ABRI, penahanan justisialnya diatur dalam Undang-undang No. 1Drt. Tahun 1958 (pasal-pasal 6 (1) dan 12 (3)).
3. Terhadap perkara-perkara khusus (Kegiatan Subversi) wewenang penahanan yustisial itu diberikan hanya kepada pejabat-pejabat tertentu (Jaksa Agung/Oditur Jenderal ABRI) dalam batas-batas wewenangnya masing-masing mereka diberi wewenang untuk memerintahkan pelaksanaan penahanan selama-lamanya 1 (satu) tahun (Undang-undang No. 11/PNPS/1963 pasal 7),hal tersebut juga diperlakukan terhadap seseorang yang disangka telah melakukan tindak

pidana yang tercantum dalam pasal 2 Undang-undang No. 5/PNPS/1959.

4. Perlu diperhatikan, bahwa kata - “ditahan” di dalam anak kalimat pertama ayat (1) pasal 62 RIB mempunyai arti dan akibat hukum yang lain dari pada kata - penahanan buat mereka - di dalam kalimat kedua ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) pasal 62 RIB serta dalam pasal-pasal 72, 75, serta 83 c, RIB.
5. Kata - ditahan - di dalam anak kalimat pertama ayat (1) pasal 62 RIB, di dalam bahasa Belandanya disebut “*inverzekering nemen*” atau ditangkap, sedangkan kata-kata “menahan buat sementara” di dalam bahasa Belanda disebut “*voorloopige aanhouding*” dalam RIB oleh “*Wet boek van strafrecht*” dipergunakan kata-kata *voorlopige in verzeerde bewaring* atau dalam bahasa Indonesia dipergunakan dengan kata-kata “tahanan sementara”.
6. Sebagaimana diatur dalam RIB, demikian juga di dalam Undang-undang No. 1 Drt 1958, Undang-undang No. 11/PNPS/1963 dan Undang-undang No. 5/PNPS/1959 untuk melakukan “penahanan sementara” atau “penahanan buat sementara”, pejabat yang berwenang untuk itu harus dan wajib mengeluarkan surat perintah penahanan atau “*schriftelyk bevel*” dengan mencantumkan pasal-pasal dasar penahanan dari peraturan perundangan tersebut di atas.
7. Didalam pasal 33 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa “dengan keputusan Hakim boleh ditentukan bahwa tempo dalam “tahanan sementara” dan sebagainya, akan dikurangkan segenapnya atau sebagiannya dan sebagainya.
8. Dalam pasal 33 ayat (2) dinyatakan, “tempo selama si tertuduh ditahan tidak dengan karena surat perintah penahanan (*zonder schriftelyk bevel is aangehoude*) tidak akan dikurangkan dari pada hukumannya kecuali dan sebagainya”.

9. KUHP adalah Kitab Kondifikasi yang mengatur materi Hukum Pidana, antara lain soal hukuman, insklusif soal “penahanan sementara”, maka harus diartikan bahwa pasal 33 KUHP hanya mengatur hukuman pidana dan “penahanan sementara” di bidang Hukum Pidana.
10. Oleh karena itu “penahanan sementara” yang boleh dikurangkan dari putusan Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHP hanyalah “penahanan sementara” di bidang hukum Pidana atau penahanan yustisial. “Penahanan sementara” atau penahanan yustisial inilah yang harus dicantumkan baik dalam surat tuduhan maupun *requisitoir*.
11. Bahwa PANG/KAS KOPKAMTIB dan pra LAKSUSDA adalah tidak termasuk katagori pejabat-pejabat yang tersebut dalam pasal-pasal 62, 75, 83c RIB, pasal-pasal 6 (1) dan pasal 12 (3) Undang-undang No. 1 Drt tahun 1958, pasal 7 Undang-undang No. 11 PNPS Tahun 1965 dan pasal 3 Undang-undang No. 5 PNPS Tahun 1959, sudah jelas.
12. Sumber kewenangan KOPKAMTIB dan LAKSUSDA untuk melakukan penahanan tercantum terakhir dalam TAP MPR No. X/MPR/1973 jo. KEPPRES No. 9 Tahun 1974 dengan dasar pertimbangan antara lain untuk kepentingan keamanan dan ketertiban. Sumber wewenang dan dasar pertimbangan pejabat-pejabat justisial untuk melakukan “penahanan sementara” sebagaimana tercantum dalam peraturan perundangan tersebut pada titik 4a di atas. Oleh karena itu penahanan KOPKAMTIB/LAKSUSDA tidak termasuk penahanan justisial, karenanya tidak perlu dicantumkan baik dalam surat tuduhan maupun dalam *Requisitoir* dan tidak termasuk penahanan sementara yang disebut dalam pasal
13. ~~33 KUHP~~ adalah sesuai dengan isi dan makna Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh No. : MA/Pemb/1937/79 tanggal 1 Juli 1970.

14. Walaupun penahanan oleh KOPKAMTIB dan LAKSUSDA tidak termasuk penahanan yustisial dan sumber kewenangannya berbeda, namun demikian penahanan tersebut adalah syah karena didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku (TAP MPR No. X/MPR/1973 jo. KEPPRES No. 9 Tahun 1974)
15. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penahanan oleh KOPKAMTIB/LAKSUSDA tidak termasuk jenis penahanan yang disebut-sebut dalam pasal 33 KUHP, tegasnya tidak termasuk “penahanan sementara” yustisial yang boleh dikurangkan dari hukuman pidana.
16. Dengan demikian di dalam penyebutan *anteseden* dari pada tertuduh baik di dalam surat tuduhan, maupun di dalam *requi-sitoir* hanyalah penahanan yustisial.

IV. P E N U T U P

Diminta kepada para KA TODSADA dan para pejabat-pejabat lainnya yang dibebani tugas mengenai penyelesaian perkara-perkara G.30.S./PKI supaya memberikan pengarahan dan petunjuk kepada para Penuntut Umum perkara-perkara G.30.S./PKI tentang pengetrapan penahanan yustisial sebagaimana terurai di atas.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Mei 1975

KEPALA TEAM ODITUR/JAKSA

PUSAT

Cap. Ttd.

E.Y. KANTER. SH.

MAYJEN. TNI

TEMBUSAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 26 Maret 1976

Nomor : M.A./Pan/039/III/73
Lampiran : --
Perihal : Perhitungan masa tahanan
Perkara subversi/G.30.S./PKI

Kepada Yth.
Saudara Jaksa Agung
Di Jakarta

Menarik surat Saudara tanggal 6 Pebruari No. B-103/A-3/2/1976 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan dengan hormat pendapat Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Bahwa pada umumnya tahanan sementara yang dapat diperhitungkan dengan hukuman pidana adalah tahanan sementara yustisial (represif) yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUH Pidana dan RIB (HIR).
2. Dalam perkara tindakan pidana subversi, khususnya perkara G.30.S./PKi maka berdasarkan TAP MPR No. X/MPR/1973 jo. Keppres No. 9 Tahun 1974, Kopkamtib/Laksusda berwenang untuk melakukan penahanan untuk keamanan dan ketertiban yang tidak merupakan tahanan sementara yustisial (represif).
3. Bahwa apabila dalam perkara subversi G.30.S./PKI seorang terdakwa dijatuhi hukuman pidana dengan ketentuan diperhitungkan masa tahanan semmentaranya, maka berarti dikurangi dengan masa tahanan yustisialnya saja, kecuali apabila berdasarkan pasal 33 KUH Pidana dalam putusannya -

yang dapat dibaca dari pertimbangan dan amar putusan secara tegas menentukan, bahwa masa tahanan sementara yang diperhitungkan itu meliputi juga masa tahanan yang non-yustisial yang dilakukan oleh Kopkamtib/Laksusda.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

u.b.

HAKIM AGUNG

ttd.

(INDROHARTO, SH.)

Tembusan : Kepada Yth.

1. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi se Indonesia
2. Ketua/Hakim Pengadilan Negeri se Indonesia